

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup tidaklah lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan.¹

Penguasaan harta benda terjadi dengan adanya suatu bentuk akad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain, seperti persetujuan timbal balik, yaitu persetujuan yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun persetujuan sepihak adalah persetujuan di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja misalnya hibah. Di dalam hukum Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apa pun. Dari segi sosial budaya, hibah adalah hal yang terpuji dan pelakunya mendapat tempat yang terhormat dalam strata sosial kemasyarakatan.²

¹ Sja fa'at, *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hal. 102.

² Amiur Dahlan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 64.

Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak.³ Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain.⁴ Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia.

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang pihak lain. Hukum hibah adalah diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

..وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ ..

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta...⁵

Disebutkan juga dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

³ Sutan Rajasa, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Karya Utama, 2002), hal. 211.

⁴ Abd. Shomad. *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 356.

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁶

Agama Islam telah mengatur tata cara manusia bermuamalah. Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan problematik kehidupan kemasyarakatan, khususnya dalam hal hibah, adapun produk dari hukum Islam itu sendiri yaitu: Kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan, dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim.⁷

Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Di dalam hukum Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.

Hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Hibah diberikan ketika si penghibah masih hidup sedangkan kewarisan dilakukan setelah adanya kematian. Namun, dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1998), hal. 40.

ahli warisnya yang tak bisa dipertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Seandainya perbuatannya itu (menghibahkan seluruh harta) menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta (miskin) maka sama halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran. Sehingga pemberian hibah harus ada batasan dalam pemberiannya, dengan maksud agar sanak keluarga sejahtera. Selain itu, batasan hibah juga melindungi hak-hak ahli waris supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal pewarisan, dan juga menghindari dari timbulnya perselisihan.⁸

Berdasarkan pendapat Muhammad Ibnu Hasan, yang dikutip Sayyid Sabiq dalam karangannya *Fiqh as-Sunnah*, bahwa seseorang boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain selain ahli waris, namun tidak sah jika ia menghibahkan seluruh hartanya walaupun untuk kebaikan.⁹ Meskipun secara kepemilikan itu adalah harta si penghibah, yang dia bisa bebas melakukan apa saja dengan hartanya. Ketika ia menghibahkan seluruh hartanya, maka ia tak memiliki lagi harta untuk dibagikan kepada ahli warisnya, dan bisa berakibat pula pada perselisihan antara keluarga, maka di sini mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Meskipun dalam masalah tadi si pemberi hibah berniat baik agar kelak hartanya terkelola dengan baik.¹⁰

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, XIV* (Bandung: Pena Pundit Aksara, 1988), hal. 173.

⁹ *Ibid.* hal. 174.

¹⁰ *Ibid.* hal. 174.

Kemaslahatan dalam pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sebagaimana yang tertuang dalam konteks ini adanya kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Apabila perbuatan itu dilakukan dan menyebabkan keluarganya jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi menyebutkan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam hal kebaikan, orang yang berbuat demikian adalah orang yang dungu dan patut dibatasi kewenangannya.¹¹ Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa hibah itu sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Sesuai pada bunyi Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".¹² Apabila ada kelebihan dari hibah yang diterima itu, maka dapat dijadikan bagian warisan yang diterima para ahli waris.

Seseorang menghibahkan hartanya kepada bukan ahli waris memanglah harus dibatasi sepanjang tidak merugikan hak para ahli waris. Walaupun hibah dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 kepada orang lain, maka bukan berarti hibah

¹¹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Juz 5. Terjemahan*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 553.

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 94.

kepada anak-anak si pemberi hibah itu diperbolehkan lebih 1/3. Justru dalam hal ini aspek keadilan kepada semua anak-anaknya harus diperhatikan.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini tampak sekali mengakomodasi kenyataan yang ada sebagaimana dikandung dalam nilai-nilai hukum adat yang telah hidup dan mapan di tengah masyarakat Indonesia. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang hibah, di samping mempertimbangkan tujuan dan motifnya, yaitu nilai-nilai kemaslahatan, keadilan dan kedamaian tanpa saling cemburu secara sosial dalam pembagian tersebut, juga melakukan revisi sistem aturannya dengan memasukkan sistem pembagian tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibah.¹³

Putusan MA-RI no. 76K/AG/1992 pada tanggal 23 Oktober 1993 menyatakan bahwa “Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”.¹⁴ Jadi jelas hukum di Indonesia mengenai hibah telah diatur sedemikian rupa sehingga harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si penghibah.

Berdasarkan ketentuan hukum tentang perkara hibah sebagaimana yang dijelaskan, penulis berkesimpulan bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si penghibah. Tetapi pada kenyataannya terjadi ketidaksesuaian dengan praktik yang ada di lapangan. Hal ini terdapat pada salah satu penetapan perkara permohonan yang mengabulkan dan mengesahkan hibah

¹³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: Ikis, 2005), hal. 273.

¹⁴ Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1993

lebih dari 1/3 harta oleh Pengadilan Agama Kendal yang tertuang dalam penetapan No.11/Pdt.p/2008/PA.Kdl.

Melihat kenyataan di atas tertarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan menulis karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul: "*Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kendal No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl Tentang Hibah Lebih Dari Sepertiga*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang pemikiran, penulis membuat rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan skripsi ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana penetapan Majelis Hakim PA Kendal mengenai perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah lebih dari sepertiga ?
2. Bagaimana analisis terhadap pentapan Majelis Hakim PA Kendal pada perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah lebih dari sepertiga berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis yang lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban konkret terhadap objek yang dijadikan kajian, oleh karenanya penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Mengetahui penetapan Majelis Hakim PA Kendal mengenai perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah yang melebihi dari sepertiga.

2. Mengetahui analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Kendal pada perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah yang melebihi dari sepertiga berdasarkan hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) di bidang hibah.
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah tentang hibah, ini dapat dijadikan bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin atau pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk meluruskan pemahaman dan agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁵ Adapun yang dimaksud di sini adalah melakukan penelaahan terhadap pertimbangan para hakim PA Kendal

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005)

dalam menetapkan perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl tentang hibah yang melebihi dari sepertiga.

2. Penetapan adalah produk Pengadilan Agama dalam bentuk pernyataan yang dinyatakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak dalam perkara permohonan. Adapun yang dimaksud dengan penetapan di dalam penelitian ini adalah putusan yang bersifat *declaratoire*.¹⁶
3. No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. merupakan sebuah nomor perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal.
4. 1/3 Harta merupakan pembagian dari seluruh harta yang telah dibagi 3.

F. Kajian Pustaka

Permasalahan yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dari penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka. Penulis menemukan skripsi yang ditulis Ahmad Ade Sulaiman, NIM 9501110003 dengan judul *Pelaksanaan Hibah dan Waris Pada Masyarakat Suku Tidung di Kel. Sulumit Kec. Tarakan Tengah Kalimantan Timur (Ditinjau dari Hukum Islam)*. Ahmad Ade Sulaiman berusaha untuk mengungkapkan praktik pelaksanaan Hibah dan Waris yang ada pada masyarakat Suku Tidung di Kel. Sulumit Kec. Tarakan yang dilihatnya berdasarkan hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhiddin, NIM 9701111867 dengan judul *Hibah Kepada Anak Sebagai Warisan (Analisis Pasal 211 KHI)*. Muhiddin

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 214.

mengungkapkan bahwa diperbolehkannya penarikan kembali hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya berdasarkan hukum Islam dan dengan hukum Perdata.

Skripsi yang ditulis oleh Mansyur, NIM 9311115100 dengan judul *Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Pasal 211 KHI (Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Mansyur mengungkapkan bahwa dalam hukum Islam, hibah sebagai harta warisan tidak ditemukan secara implisit. Namun, hukum Islam boleh adanya penarikan kembali hibah yang orang tua berikan kepada anaknya. Sedangkan menurut hukum perdata, harta warisan dilakukan melalui kewajiban *Inbreng*.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Hamdah, NIM 941118540 dengan judul *Penghibahan Kepada Bukan Ahli Waris Di Daerah Kandangan dan Barabai*. Nor Hamdah mengungkapkan bahwa praktik hibah yang dilakukan di daerah Kandangan dan Barabai terdapat beberapa kasus yang menghibahkan semua harta tanpa sepengetahuan ahli waris sehingga ahli waris bersikeras untuk membatalkannya dengan menariknya kembali.

Skripsi yang ditulis oleh M. Hasman, NIM 9411118542 dengan judul *Studi Hibah Melalui Notaris Dalam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. M. Hasman mengutarakan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memahami kandungan kewenangan Peradilan Agama terhadap hukum yang dilakukan dengan mengemukakan batasan kewenangan dan jangkauan kewenangan Peradilan Agama terhadap hibah berdasar hukum Eropa dan tidak berdasar hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Shaleh, NIM 941118515 dengan judul *Praktik Hibah Berjangka Di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin*. Muhammad Shaleh lebih menjelaskan tentang praktik hibah berjangka yang terjadi di kalangan masyarakat kota Banjarmasin yang dilakukan dalam berbagai cara.

Skripsi ini berusaha untuk mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan hibah perlu adanya pembatasan maksimal hibah yang tidak melebihi dari sepertiga harta.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri-sendiri. Namun, dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang hibah, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, ketentuan hibah lebih dari sepertiga menurut ulama, ketentuan hibah berdasarkan KHI, hibah di persidangan Pengadilan Agama, dasar penetapan hakim dalam memutus perkara hibah.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang penulis pakai. Di dalamnya mencakup jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian memuat: deskripsi putusan Majelis Hakim PA Kendal terhadap perkara permohonan No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl., analisis terhadap penetapan Majelis Hakim PA Kendal pada perkara No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl berdasarkan hukum Islam.

Bab V berisi simpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN HIBAH

A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata (وَهَبًا - وَهَبًا - هِبَةً) - (وَهَبَ - يَهَبُ) yang artinya memberikan harta. Kata hibah (هِبَةً) jamaaknya hiba>t (هِبَاتٌ) artinya pemberian. Orang yang memberi disebut wa>hib (وَهِبٌ), dan barang yang diberikan disebut mauhu>b (مَوْهُوبٌ).¹⁷

Hibah dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, mengatakan:

وهي مأخوذة من هبوب الريح أى مرورها. وتطلق الهبة ويراد بها التبرع والتفضل
على الغير سواء أكان بمال أم بغيره. والهبة فى الشرع: عقد مو ضوعة تمليك
الانسان ماله لغير فى الحياة بلا عوض، فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم
يملكه إياه كان إعارة.¹⁸

Artinya: diambil dari kata *hubu>b ar-ri>h* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syari'atnya, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.¹⁹

¹⁷ Achmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir. Kamus Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)

¹⁸ As-Sayyid Sa>biq. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3, (Beirut: Da>r al S|aqa>fah al-Isla>miyyah Lit}t} iba>'ah Wannasyri Wattauzi>'), hal. 266.

¹⁹ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Juz 5.Terjemahan*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hal. 547.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁰

Pengertian secara istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 171 huruf (g) menyebutkan:

"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".²²

Pasal 1666 KUHPerdara juga menyatakan sebagai berikut:

"Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup".²³

Pengertian hibah menurut para ulama yang dihimpun dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman Al Jaziri.

- a. Menurut Mazhab Hanafi adalah pemberian benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Bahasa, 2005)

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 466.

²² *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 82.

²³ Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.²⁴

- b. Menurut Mazhab Maliki, adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala maka ini dinamakan sedekah.²⁵
- c. Menurut Madzhab Hambali, adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasjarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau, karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat adanya imbalan.²⁶
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, hibah mengandung dua pengertian:
 - 1) Pengertian khusus, yaitu pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan *ija>b qabu>l* pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

²⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazja>hib al-Arba'ah*, (Beirut: Da>r al-Kotob al-Ilmiyah), hal. 112.

²⁵ *Ibid*, hal. 113.

²⁶ *Ibid*, hal. 113.

- 2) Pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.²⁷

Pengertian hibah dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam, antara lain:

- a. Ali Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menerangkan:

الهبة بكسرها : مصدر وهبت , وهى شرعا : تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم فى الحياة , ويطلق على الشئ الموهوب , ويطلق على أعم من ذلك.²⁸

Artinya: Hibah itu dengan kasrah huruf ha-nya, masdar dari wahaba, yang berarti pemberian. Hibah itu menurut pengertian agama ialah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan pengganti tertentu pada masa hidup. Hibah itu diungkapkan secara umum bagi suatu yang dihibahkan dan diungkapkan secara mutlak yang lebih umum daripada itu.²⁹

- b. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.³⁰
- c. Sulaiman Rasyid memberikan definisi sebagai berikut: hibah ialah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.³¹

²⁷ *Ibid*, hal. 113.

²⁸ Al Imam Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H), hal. 89.

²⁹ Abubakar Muhammad. *Terjemah Subulus Salam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), Jilid III. hal. 319.

³⁰ Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, XIV* (Bandung:Pena Pundit Aksara, 1988), hal. 171.

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 326.

- d. Menurut Zainuddin Ali, hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang menjadi ahli warisnya tanpa mengharapkan imbalan.³²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara umum dapatlah dipahami bahwa hibah mengandung makna pemberian harta kepada seseorang sewaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun, dilakukan oleh siapapun yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum kepada siapapun yang dikehendakinya dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

B. Dasar Hukum Hibah

Penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks al-Qur'an dikategorikan sebagai pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusan-Nya, do'a-do'a terutama oleh para Nabi, serta untuk menunjukkan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia. Sedang penggunaannya sebagai dasar hukum hibah seperti yang dimaksud dalam pembahasan ini, tidak ditemukan secara kontekstual.

Namun demikian, ada beberapa ayat dan hadist Nabi Muhammad SAW yang secara umum memberikan petunjuk dan anjuran agar seseorang dapat membagikan sebagian rizki mereka kepada orang lain. Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ هُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

³² Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 138.

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkalkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.³³

Hadist menerangkan bahwa;

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَخْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسَيْنِ شَأْةٍ (رواه البخاري)³⁴

Artinya: dari Abi> Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda:

Hai kaum muslimat! jangan kalian menganggap remeh pemberian tetangga, walaupun hanya berupa kaki kambing. (HR. Bukhari)³⁵

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mand}ub* (sunat) dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Q.S. an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁶

³³ Departemen Agama RI., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

³⁴ Al Imam Abi> Abdillah Muhammad bin Is ma' il bin Ibrahim al-Bukhari, *S}ah}ih} Bukhari*. Jilid II Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), hal. 128.

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Is mail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Shahih Bukhari*. (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012), hal. 746.

³⁶ Departemen Agama RI., *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

Allah menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ...

Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir.³⁷

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah. Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan di antara sesama manusia, oleh karena itu Islam mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh dengan memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan.

C. Rukun dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Hibah adalah salah satu bentuk pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun. Untuk menjadikan sahnya hibah, maka harus mempunyai rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus terpenuhi.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ija>b* dan *qabu>l* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual-beli. Selain itu, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qabu>l* dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan demikian dicukupkan dengan adanya *ija>b* dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian dan *qabu>l* hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.³⁸

Menurut jumbuh ulama, rukun hibah ada empat,³⁹ yaitu:

a. *Wa>hib* (pemberi hibah)

Wa>hib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya.

Jumbuh ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah kemudian ia meninggal maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (*tirkah*).

b. *Mauhu>b lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia.

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan

d. *S}igat* (*ija>b dan qabu>l*)

S}igat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ija>b* dan *qabu>l*, seperti dengan lafazh hibah, *at}iyah* (pemberian), dan sebagainya.

Ija>b dapat dilakukan secara *s}arih* seperti seseorang berkata “saya hibahkan benda ini kepadamu”.

³⁸ Rachmat Syafe’i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal. 244.

³⁹ *Ibid.* hal. 244.

Kitab *Bida'yat al-Mujtahid Waniha'yat al-Muqtasjid* karya Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa rukun hibah ada tiga macam,⁴⁰ yaitu:

- a. Pemberi hibah (الواهب)
- b. Penerima hibah (الموهوب له)
- c. Perbuatan hibah (والهبة)

Sayyid Sabiq berpendapat hibah dinyatakan sah dengan adanya *ija>b* dan *qabu>l* dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan. Yaitu pihak yang bermakna memberikan hibah mengucapkan; aku hibahkan kepadamu, atau aku memberikan kepadamu, dan ungkapan semacamnya. Dan pihak yang menerimanya mengucapkan; aku terima. Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat dinyatakan sah.⁴¹

Sebagian penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ija>b* saja sudah cukup. Inilah pendapat yang paling *sahih*. Penganut mazhab Hanabali mengatakan, “hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rasulullah SAW memberi hadiah dan menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan para sahabat beliau (tanpa ungkapan *ija>b* dan *qabu>l*). Tidak ada riwayat mereka yang menyatakan bahwa mereka menetapkan syarat *ija>b* dan *qabu>l* serta syarat semacamnya.⁴²

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Bida'yat al-Mujtahid Waniha'yat al-Muqtasjid*, (Lebanon: Da'r al-Kotob al-Ilmiyah, 2007), hal. 709.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 550.

⁴² *Ibid.* hal. 550.

Fuqaha sependapat bahwa setiap orang dapat memberikan hibah kepada orang lain jika barang yang dihibahkan itu sah miliknya. Kemudian fuqaha berselisih pendapat mengenai hal pemberi hibah itu dalam keadaan sakit, bodoh, atau pailit. Mengenai orang yang sakit, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan sepertiga hartanya, karena dipersamakan dengan wasiat.⁴³

2. Syarat Hibah

Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari nilai semua memiliki syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

a. *Sjigat* hibah

Sjigat hibah, ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka shigat hibah terdiri atas *ija>b* dan *qabu>l*. *Ija>b* ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabu>l* diucapkan oleh orang yang menerima hibah. Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada *ija>b* dan *qabu>lnya*, tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam shigat hibah itu.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan yang pada saat pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang

⁴³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid. Juz 3. Terjemahan*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 346.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 551.

dapat dimiliki. Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur persyaratan bagi pemberi hibah yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan.
- 2) Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.
- 3) Dia harus berusia baliq, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah.⁴⁵

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan. Terhadap pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada ditempat atau dia dinyatakan ada tetapi masih dalam keadaan prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah.
- 2) Pihak yang diberi hadiah ada ditempat pada saat pemberian hibah. Namun, dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (yang tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiah.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* hal. 553.

⁴⁶ *Ibid.* hal. 554.

d. Syarat syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan

Barang hibah sesuatu atau harta yang dihibahkan, syarat-syaratnya ialah:

- 1) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai dibalik nama atas nama penghibah dan sebagainya.
- 2) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- 3) Harta yang dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankkan.
- 4) Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dari harta penghibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah, yang akan dihibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu. Di waktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau ditentukan dan tempatnya.
- 5) Barang itu telah menjadi milik sah dari penghibah dalam arti yang sebenarnya. Tidak boleh dihibahkan barang yang belum jelas pemiliknya, seperti menghibahkan ikan dalam sungai dan burung yang masih berterbangan di udara.⁴⁷

Menurut Abd. Shomad dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam, menyebutkan bahwa objek yang dihibahkan disyaratkan, yaitu:

- 1) Benar-benar ada,

⁴⁷ *Ibid.* hal. 555.

- 2) Harta yang bernilai,
- 3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni apa yang biasa dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan,
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga milik baginya,
- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun, Imam Malik, Asy Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.⁴⁸

e. Syarat lain

Adanya saksi dalam hibah juga menjadi syarat dalam sahnya transaksi hibah. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 ayat (1) menyebutkan:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.⁴⁹

D. Macam-macam Hibah

Ibnu Rusyd dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid Waniha'yat al-Muqtasjid* membagi hibah kepada dua macam, yaitu:

⁴⁸ Abd. Shomad. *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 358.

⁴⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 94

a. Hibah barang (هبة عين)

Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala, dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang dimaksud untuk mencari pahala ada yang ditunjukkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan ada pula yang ditunjukkan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

b. Hibah manfaat (هبة منفعة)

Di antara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah*. Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan disebut hibah *'umri* (hibah seumur hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya.⁵⁰

Buku Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap karangan Sulaiman Rasyid, membagi hibah ini kepada empat macam, yaitu:

a. Hibah bersyarat

Hibah pada dasarnya adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seseorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu, bila dalam suatu hibah telah ditetapkan syarat-syarat tertentu, seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah. Syarat yang demikian mengakibatkan hibah itu adalah hibah yang fasid (rusak). Karena itu keabsahan hibah itu ditangguhkan sampai ada kejernihan syarat-syarat tertentu.

⁵⁰ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.* hal. 356.

b. Umara

Umara ialah hibah yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Bila yang diberi hibah itu meninggal dunia, maka hibah itu kembali kepada pemilik si penghibah.

c. Ruqba

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal terlebih dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.⁵¹

d. Hibah maradhul maut

Hibah maradhul maut boleh dilakukan bila orang yang meradhul maut itu dalam keadaan mukallaf dan sempurna mukallafnya. Dalam arti bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya.⁵²

E. Ketentuan Hibah Lebih Dari Sepertiga Menurut Ulama

Hukum Islam tidak melarang orang untuk memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain tanpa ada batasan secara pasti. Mengenai kadar atau ukuran pemberian hibah ini memang tidak dijelaskan secara mendalam dalam nash, sehingga jumlah harta yang dapat dihibahkan tidak terbatas. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Menurut Jumhur

⁵¹ Abu Bark Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*. (Bekasi: PT Darul Falah, 2009), hal. 572.

⁵² Sulaiman Rasyid, *Op.Cit.* hal. 328.

ulama, seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.⁵³ Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat, tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Menurut mereka, orang yang melakukan hal semacam itu termasuk orang dungu dan harus dibatasi tindakannya.

Mengenai ketentuan besaran hibah yang boleh diberikan oleh penghibah antara para ulama maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) memang berbeda, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan ulama saja. Di kalangan ulama sendiri juga terjadi perbedaan mengenai seberapa besar barang yang dapat dihibahkan.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, beliau mencantumkan syarat-syarat hibah, yang salah satunya adalah pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu, akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Hal demikian, perlu ada batasan maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.⁵⁴

Mengenai permasalahan ini, orang yang mampu bersabar dalam hal kekurangan materi dan minimnya penghasilan, maka tidak masalah bila menyedekahkan sebagian besar hartanya atau keseluruhan. Sedangkan orang yang meminta-minta kepada orang lain jika terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh

⁵³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 553.

⁵⁴ Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam, zakat dan wakaf*, UI-Press. 1988. hal. 25.

menyedekahkan seluruh hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat mempertemukan antara hadist-hadist yang menunjukkan bahwa pemberian yang melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan dalil-dalil yang menunjukkan diperkenankannya bersedekah dengan besaran melebihi bagian sepertiga.

Hubungan hibah dengan waris tergambar dalam KHI Pasal 211 yaitu, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat“ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan.⁵⁵ Pemberian hibah orang tua kepada anaknya berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabatnya dahulu.

Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari dari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan disebabkan oleh ada kalangan yang terhalangi menerima harta warisan disebabkan beda agama, anak angkat, atau disebabkan perbedaan bagian dari masing-masing ahli waris yang dipandang oleh sebagian masyarakat itu melambangkan ketidak-adilan.⁵⁶

Pemberian hibah kepada anak dapat dihitung sebagai hibah, maka perbedaan pendapat jika ayah membedakan pemberian hibah kepada anaknya

⁵⁵ Dede Ibin, *Hibah, Fungsi Dan Korelasinya Dengan Kewarisan*, (tulisan ini diambil dalam bentuk pdf. Penulis adalah Wakil Ketua PA Rangkasbitung), hal. 5.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 6.

dipandang berbeda hukumnya oleh ulama fikih apakah itu boleh atau tidak. Namun, menurut dari beberapa hadits yang menjelaskan pemberian kepada anak haruslah sama tanpa membedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya.

Hadist menerangkan;

عن النعمان بن بشير أنه قال : إنّ أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحت ابني هذا غلاما كان لي , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحتته مثل هذا؟ فقال : لا , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجه (رواه المسلم)⁵⁷

Artinya: dari Nu'man ibnu Basyir bahwa suatu hari ayahnya mengajak dirinya menemui Rasulullah SAW. Dia berkata: “wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah memberi seorang sahaya milikku kepada anakku ini,” Kemudian Rasulullah SAW bertanya: “apakah setiap anakmu kau beri seorang sahaya seperti dia?” Dia menjawab, “tidak” maka Rasulullah SAW bersabda lagi, “Kalau begitu, ambil kembali”. (HR. Muslim)⁵⁸

Mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha' Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasulullah SAW.⁵⁹

Berdasarkan kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua terhadap anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadist lain yang

⁵⁷ Imam Abi Hasan Muslim ibnu Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Syahih Muslim*. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), hal. 187.

⁵⁸ Imam Abi Hasan Muslim, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim*. (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012). hal. 63.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Op.Cit.* hal. 347.

redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.⁶⁰

Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Tsauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lainnya bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukan maka harus dicabut kembali.⁶¹

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua terhadap anaknya haruslah sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Beberapa hadist menyebutkan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Sikap seperti ini didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini, Umar bin Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga

⁶⁰ *Ibid.* hal. 348.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.* hal. 555.

mereka membuat perdamaian karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.⁶²

Ulama Malikiyah menetapkan dalam syarat orang yang menghibahkan adalah *Ahlan li tabarru'* yaitu orang yang berhak berderma dan bersedekah. Maksud dari *Ahlan li tabarru'* di antaranya adalah:

- a. Bukan seorang istri. Jika harta yang dihibahkan melebihi dari sepertiga harta, karena ketika seorang istri ketika menghibahkan harta melebihi sepertiga harta harus mendapat izin dari suaminya.
- b. Bukan orang yang sakit, yang sudah mendekati kematian. Syarat ini berlaku jika harta yang dihibahkan melebihi dari sepertiga. Jika menghibahkan lebih dari sepertiga maka harus mendapatkan persetujuan ahli waris.⁶³

F. Ketentuan Hibah Berdasarkan KHI

Ketentuan pemindahan hak suatu barang atau benda menjadi hak kepemilikan seseorang yang ada di Indonesia terbagi atas berbagai macam ketentuan, dan hal tersebut sesuai hukum yang berlaku dalam suatu negara. Salah satu ketentuan hukum hibah yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan hukum Islam.

Hibah menurut hukum Islam merupakan pemberian hak memiliki suatu benda kepada orang lain yang dilandasi oleh ketulusan hati atas dasar saling membantu kepada sesama manusia dalam hal kebaikan. Hukum Islam merupakan

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Prenada Group, 2006), hal. 13.

⁶³ Abdur Rahman Al Jaziri, *Op.Cit.* hal. 294.

salah satu ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam serta tunduk pada hukum Islam.

Sesuai ketentuan yang disyaratkan Kompilasi Hukum Islam selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah berumur 21 tahun sebagaimana dalam Pasal 210 ayat (1) yang berbunyi:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, kemungkinan besar terjadi perpecahan di antara keluarga.⁶⁴ Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya adalah itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa orang yang menghibahkan suatu benda atau barang adalah dengan suka rela dan dengan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hendaknya orang

⁶⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 138.

tersebut dalam keadaan sehat serta dewasa. Selain dari itu ketentuan hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalannya. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan selain harus merupakan hak penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya.

Pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.⁶⁵

G. Hibah di Persidangan Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dalam Pasal 2 disebutkan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.⁶⁶

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 470.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah dan ditambah lagi dengan ekonomi syariah.⁶⁷

Ditinjau dari sifat perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan kepada badan Peradilan Agama terdapat dua macam perkara yaitu:

a. Perkara kontensius

Perkara kontensius adalah perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan merupakan tuntutan hak serta adanya kepentingan hukum. Mengajukannya disertai dengan surat gugatan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat tuntutan hak dan adanya kepentingan hukum serta mengandung sengketa. Penggugat adalah yang mengajukan sedang pihak yang digugat disebut tergugat. Contoh perkara sengketa harta waris, perkara perceraian dan lain-lain.

b. Perkara volunter

Perkara volunter adalah perkara yang tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam undang-undang. Mengajukannya disertai dengan surat permohonan. Surat permohonan ialah surat yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berkompeten yang memuat

⁶⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 13.

tuntutan hak perdata yang diajukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai kepentingan hukum terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa dan diatur dalam undang-undang atau ada aturan hukumnya. Contoh perkara pengesahan hibah, penetapan wali, penetapan wali adlol dan lain-lain.⁶⁸

Seseorang yang akan berperkara di Pengadilan Agama khususnya perkara hibah datang secara pribadi atau melalui kuasanya yang sah (dengan Surat Kuasa) mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima permohonan tersebut. Kemudian petugas yang menerima permohonan tersebut menaksir uang muka/panjar biaya perkara yang harus dibayar dengan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) lalu penggugat atau pemohon membayar uang muka/panjar biaya perkara ke kasir. Selanjutnya petugas kasir memberi nomor perkara pada surat permohonan tersebut dan menyerahkan satu eksemplar salinan surat permohonan dan lembar pertama (asli) SKUM kepada yang mengajukan perkara.

Perkara yang telah didaftarkan, pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan. Dalam tahapan persidangan, mekanisme pemeriksaan perkara tertentu pada Pengadilan Agama dilakukan di depan sidang pengadilan secara sistematis dan harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

⁶⁸ *Ibid.* hal. 26.

1. Upaya perdamaian

Sidang upaya perdamaian timbul dari Majelis Hakim yang secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam upaya menempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

2. Pembacaan surat permohonan/gugatan

Tahapan ini pihak pemohon/penggugat berhak meneliti kembali apakah seluruh dalil-dalil sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam permohonan/gugatan itulah yang menjadi obyek pemeriksaan bagi hakim dalam mempelajari perkara.

3. Jawaban termohon/tergugat

Pihak termohon/tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap pemohon melalui Majelis Hakim dalam persidangan.

4. Replik pemohon/penggugat

Pemohon/penggugat dapat menegaskan kembali permohonan/gugatannya yang disangkal oleh termohon/tergugat dan juga mempertahankan diri dari sangkalan termohon/tergugat.

5. Duplik termohon/tergugat

Termohon/tergugat menjelaskan kembali jawaban yang disangkal oleh penggugat/pemohon. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga akhirnya Majelis Hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

6. Pembuktian

Penggugat/Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat bukti untuk mendukung jawaban (sanggahan) masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

7. Kesimpulan.

Masing-masing pihak baik itu penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.

8. Musyawarah majelis dan pembacaan putusan.

Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara tersebut dan menyimpulkan dalam amar putusan, sebagai akhir dari sengketa yang terjadi antara penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.⁶⁹

Pihak yang tidak puas atas putusan tersebut setelah diputusnya perkara dapat mengajukan upaya hukum (verzet, banding, dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan.

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagi para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Apabila pihak yang kalah

⁶⁹ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 275.

dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

H. Dasar Penetapan Hakim dalam Memutus Perkara Hibah

Putusan Hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁷⁰

Usaha hakim dalam menemukan hukum dapat mencarinya di dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagai hukum tidak tertulis, (3) yurisprudensi⁷¹ merupakan putusan hakim terdahulu dengan permasalahan yang sama, yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim sekarang,⁷² (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku lain yang mempunyai sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.⁷³

Jika hakim tidak menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana dijelaskan di atas, maka hakim harus mencarinya melalui metode interpretasi dan kontruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang,

⁷⁰ M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 44.

⁷¹ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 278.

⁷² Sudarso, *Pengantar Ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. IV, hal. 86.

⁷³ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 279.

sedangkan metode kontruksi adalah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks undang-undang dengan syarat hakim tidak mengabaikan bahwa hukum sebagai suatu sistem.⁷⁴ Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak terdapat hukumnya, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁷⁵

Metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Metode penafsiran substansif

Metode penafsiran ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.⁷⁶

b. Metode penafsiran gramatikal

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁶ Abdul Manan, *Op.Cit.*

perlu ditafsirkan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.

c. Metode penafsiran sistematis atau logis

Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

d. Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut.

e. Metode penafsiran sosiologis atau teleologis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.

f. Metode penafsiran komperatif

Interpretasi komperatif adalah metode penafsiran undang-undang dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum.

g. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi dengan mempersempit arti peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

i. Metode penafsiran futuristis

Interpretasi futuristik adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).⁷⁷

Sedangkan penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dengan bentuk sebagai berikut:

a. Argument peranalogan

Konstruksi ini juga disebut dengan “analoji” yang dalam hukum Islam dikenal dengan “*qiyas*”. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur di dalam undang-undang.

b. Metode *argumentum a'contrario*

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

c. Pengkonkretan hukum (*Rectvervijnings*)

Konstruksi model ini ada yang menyebutnya dengan penghalusan hukum, penyempitan hukum, dan ada pengkonkretan hukum.

d. Fiksi hukum

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini berlandaskan asas “*in dubio pro reo*” yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap

⁷⁷ *Ibid*, hal. 280.

mengetahui hukum . Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata.⁷⁸

Berdasarkan mekanisme pengambilan putusan oleh hakim, pengambilan putusan atau penetapan dilakukan setelah seluruh tahap pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara tersebut, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut.

Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg. menyatakan:

Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.⁷⁹

Putusan hakim haruslah didasarkan pada hasil Musyawarah Majelis. Hal ini merupakan keniscayaan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim. Segala pendapat atau argumentasi hukum wajib dikemukakan oleh masing-masing hakim majelis secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya.⁸⁰

Musyawarah Majelis merupakan perundingan yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim

⁷⁸ *Ibid*, hal. 282.

⁷⁹ M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hal.15.

⁸⁰ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II Edisi Revisi 2010. hal. 31.

diperbolehkan untuk mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari pada argumentasi yang kuat dan rasional.⁸¹

Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya dengan mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistemik. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum.

Teori-teori yang berkaitan dengan putusan hakim tersebut adalah:

a. Teori hukum murni (*Pure Legal Theory*)

Teori hukum murni merupakan teori yang memandang hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek dalam ilmu hukum.

b. Teori analitis (*Analytical Theory*)

Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan secara lengkap dan terhimpun secara sistematis logis dalam kitab-kitab hukum kodifikasi.

c. Teori historis (*Historical Theory*)

Teori ini berpandangan bahwa penerapan hukum harus diproyeksikan pada perkembangan sejarah hukum, yang mencakup perkembangan perundang-undangan maupun yurisprudensi.

d. Teori Roscoe Pound (hukum adalah keseimbangan kepentingan)

Subtansi teori Roscoe Pound adalah adanya pengelompokan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Pengelompokan oleh Roscoe Pound

⁸¹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.* hal. 43.

dimaksudkan untuk membantu menata kepentingan-kepentingan tersebut agar tercapai keseimbangan di masyarakat dengan tiga katagorinya yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.

e. Teori kondisi insidental

Teori kondisi Insidental adalah teori yang pada awalnya tumbuh dan berkembang dalam lingkup peradilan administrasi. Dalam perkembangannya, teori ini kemudian dikooptasi ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak. Teori ini ingin memberikan sebuah resolusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam dinamika kehidupan masyarakat khususnya berkaitan dengan permasalahan ekonomi.

f. Teori realisme hukum (*Legal Realism*)

Teori Realisme Hukum adalah sebuah gerakan intelektual yang bersifat dinamis dan tidak menetap pada suatu kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan dinamika hukum di masyarakat.

g. Teori keadilan

Teori ini melandaskan adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu dan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, agar putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menggali berarti hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan

mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸²

h. Teori *Maslahah Mursalah*

Teori Masalah Mursalah merupakan teori penerapan hukum yang diimplementasikan dalam hukum Islam. Masalah mursalah merupakan sifat, keadaan, atau tindakan yang sejalan dengan hukum syara', tetapi tidak ada dalil yang membenarkan dan menggugurkannya, dengan menerapkannya, maka akan tercapai kemaslahatan (kemanfaatan) dan menolak mafsadat (kerusakan).

Sementara itu, dengan maksud yang sama, Ahmad Azhar Basyir, seperti dikutip oleh Mohammad Daud Ali mendefinisikan mashlahah mursalah sebagai cara menemukan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan di masyarakat atau berorientasi pada kepentingan umum.⁸³

Abdul Manan menyimpulkan tentang mashlahah mursalah dari berbagai pengertian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mashlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan pada kemudharatan (kerusakan),

⁸² Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan. Edisi No. 74, 2011. hal. 145

⁸³ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 121.

- 2) Pertimbangan tentang manfaat tersebut juga selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum,
- 3) Tidak ada petunjuk atau teks dalam hukum syara' yang memerintahkan maupun melarangnya.⁸⁴

i. Teori hukum progresif

Teori yang merupakan ajakan luhur untuk menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Hukum progresif menekankan kepada para hakim agar tidak terpaku pada teks-teks undang-undang dalam memutus suatu perkara karena hakim harus berdiri dalam ruang geraknya yang bebas dengan menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama.⁸⁵

Salah satu tema penting dalam hukum progresif adalah diskresi hukum. Karena sifat dasar hukum progresif yang mengutamakan tujuan dan konteks dari pada sekedar larut dalam ruang gerak teks yang sempit, maka diskresi hukum yang dilakukan hakim menjadi teramat penting. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum (hakim) dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada diri hakim berdasarkan aturan-aturan resmi yang dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam memilih tindakan tertentu serta menetapkan hukum atas suatu perkara.⁸⁶

⁸⁴ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 266.

⁸⁵ M. Natsir Asnawi. *Op.Cit.* hal. 70.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 70.

Diskresi hukum merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada perundang-undangan yang dijalankan hakim dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan moral dari pada sekedar pertimbangan atas peraturan yang abstrak. Patokannya adalah apakah tindakan atau keputusan yang diambil dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan atau justru sebaliknya. Karena itu, hakim perlu lebih intensif melibatkan unsur nurani dalam melakukan diskresi hukum, karena rasio hanya berkuat pada penafsiran yang bersifat normatif.⁸⁷

Jantung pada setiap putusan hakim adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum selain memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis dan rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum.

Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif yang mencakup hal-hal berikut:

- a. Pertimbangan tentang kewenangan mengadili.
- b. Pertimbangan tentang legal standing atau kewenangan para pihak mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*)
- c. Pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan penggugat serta proses jawab menjawab yang terjadi.
- d. Pertimbangan mengenai pokok-pokok sengketa yang wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 71.

- e. Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak.
- f. Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan.
- g. Analisis Hukum.
- h. Konklusi.
- i. Paragraf Penutup.⁸⁸

Pemeriksaan perkara yang dilakukan setelah acara jawab menjawab, Majelis Hakim sudah dapat menimbang apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan/permohonan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugatan masih belum jelas, maka diperlukan pembuktian.⁸⁹ Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan.⁹⁰

Menurut Taufik Makarao dalam bukunya pokok-pokok hukum acara perdata, menjelaskan bahwa untuk membuktikan suatu dalil tentang hak dan kewajiban dalam sengketa di pengadilan sudah datur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG/ 1866 KUH Perdata,⁹¹ yaitu :

1. Alat bukti surat / tertulis,
2. Alat bukti saksi,

⁸⁸ *Ibid.* hal.86.

⁸⁹ Aris Bitania. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 54.

⁹⁰ Abdul Manan, *Op.Cit.* hal. 228.

⁹¹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 98.

3. Alat bukti persangkaan,
4. Alat bukti pengakuan,
5. Alat bukti sumpah.

Sebuah putusan hakim yang benar-benar adil dan mengikat diperoleh dari pembuktian yang diajukan sebelum fakta dan peristiwa tersebut memang terbukti kebenarannya.

Tidak terlepas dari dasar sumber hukum bagi para hakim, yurisprudensi juga merupakan salah satu sumber hukum formil dan juga sumber hukum materil yang berlaku di Peradilan Agama. Karena pada dasarnya, yurisprudensi adalah untuk mengisi kekosongan hukum dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengatur secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret atau bisa terjadi karena makin tua usia undang-undang sehingga banyak peristiwa konkret di zaman sekarang yang belum terjamah oleh undang-undang.⁹² Akan tetapi, apabila ada perkara/peristiwa yang serupa, maka hakim dalam memutus perkara atau peristiwa yang serupa tersebut tidak perlu mengikuti putusan-putusan hakim yang terdahulu. Hal ini dikarenakan pada dasarnya di Indonesia para hakim tidak terikat pada asas "*precedent*" atau putusan hakim terdahulu mengikat hakim sesudahnya pada perkara/peristiwa yang sama.⁹³

Menurut Muhlas dalam bukunya *Yurisprudensi Antara Teori Implementasinya* bahwa organ pengadilan dalam hal ini, hakim tidak terikat pada yurisprudensi dikarenakan sistem peradilan di Indonesia:

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Librty Yogyakarta, 1999), hal. 106

⁹³ *Ibid*, hal. 106.

- a. Tidak mengikuti sistem “*precedent*”.
- b. Peradilan di Indonesia bukan organisasi kekuasaan kehakiman yang berstruktur secara hirarkhi kepada peradilan yang lebih tinggi.
- c. hubungan organisasi peradilan bersifat fungsional (hubungan fungsi peradilan).⁹⁴

Walaupun demikian, lebih jauh Muhlas memaparkan bahwa sikap kecenderungan kristalisasi terhadap yurisprudensi oleh hakim itu ada, yakni pada:

- a. Peradilan yang lebih tinggi
Secara teori dapat dimaklumi bahwasanya hakim dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi sama-sama memiliki kewenangan *jude made law*, dalam prakteknya justru kalau terjadi banding atau kasasi putusan Pengadilan Tingkat yang lebih tinggi yang dikuatkan Mahkamah Agung.
- b. Hakim di tingkat atas ada kecenderungan punya sifat menolak pendapat bawahan. Hal ini terjadi juga karena kenyataan pengetahuan dan pengalaman menjadikan keadaan tersebut memungkinkan demikian.
- c. Adanya anggapan terhadap hasil putusan tingkat di atasnya mempunyai nilai sakral, sehingga selalu dijadikan standar hukum yang ditempatkan pada posisi mapan.⁹⁵

⁹⁴ Muhlas, *Yurisprudensi Antara Teori Implementasinya*, (Yogyakarta: Stain po Press, 2010), hal. 46.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 120.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Kendal No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat penetapan yang diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kendal.

B. Bahan Hukum

1. Bahan/sumber hukum primer

Bahan/sumber hukum primer adalah sumber yang memberikan informasi secara langsung serta sumber tersebut memiliki hubungan pokok dengan pokok penelitian sebagai bahan pokok informasi yang dicari.⁹⁶ Bahan primer dari penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Kendal No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.

2. Bahan/sumber hukum sekunder

Bahan/sumber hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun bahan/sumber hukum yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Antara lain:

- Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*.
- Rusyd Ibnu. *Bida'yatu al-Mujtahid Waniha'yatu al-Muqtas'id*.

⁹⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera, 2009). hal. 91.

- Abd. Shomad. *Hukum Islam*.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Roihan A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*.

3. Bahan/sumber hukum tersier

Bahan/hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁹⁷ diantaranya kamus, dll.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

1. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh data dari dokumenter berupa salinan putusan berupa penetapan.
2. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
3. Studi literatur, yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian tersebut.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

⁹⁷ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2011), hal. 33.

- a. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- b. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

2. Analisis Data

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap data tersebut, yakni salinan putusan berupa penetapan dan berita acara yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kendal tentang perkara hibah No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl.

E. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis melakukan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, selanjutnya dituangkan dalam sebuah desain operasional proposal penelitian. Proposal dikonsultasikan kepada dosen penasihat untuk meminta persetujuan. Proposal yang sudah disetujui kemudian diajukan ke Biro Skripsi. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, maka proposal tersebut diseminarkan pada tanggal 23 Oktober 2014.

2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini Penulis berusaha mengumpulkan semua data yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data untuk kemudian memasuki proses pengolahan data dan analisis data yang pelaksanaannya berlangsung selama satu bulan lebih, terhitung mulai tanggal 03 November 2014 – 20 Desember 2014.

3. Tahapan pengolahan dan analisis data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya data diolah agar dapat dianalisis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini dibarengi dengan konsultasi dosen pembimbing I dan pembimbing II sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.

4. Tahapan penelitian

Setelah konsep dasar ini selesai, maka langkah berikutnya adalah menyusun konsep tersebut dengan sistematika yang ada untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah dan disetujui dosen pembimbing I dan pembimbing II, maka dilakukan pengadaaan dan siap untuk dimunaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Kendal Nomor 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl Tentang Hibah Lebih Dari Sepertiga

Salah satu sebab perpindahan hak milik dalam pandangan hukum ialah dengan hibah. Menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wa>hib* (yang menghibahkan) dan berpindah kepemilikan *mauhub lah* (yang menerima hibah). Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Ada dua hal tujuan hibah, pertama dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran agama. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerja sama dalam berbuat kebaikan, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.⁹⁸

Kedudukan dan peranan hibah dalam menjalin tali persaudaraan di kalangan umat manusia harus selalu tetap dalam fungsinya, bahkan di dalam hukum ia mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. Namun dalam praktiknya, oleh karena faktor-faktor kelalaian manusia itu sendiri, praktik hibah tidak jarang pula membawa silang sengketa di antara keluarga. Dengan demikian yang terjadi adalah sebaliknya tali persaudaraan yang tadinya akrab dan erat, kemudian menjadi renggang dan tidak jarang pula menjadi

⁹⁸ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 472.

putus sama sekali. Sehubungan dengan itu, tulisan ini disiapkan untuk mempelajari perkara hibah, tepatnya perkara yang pernah diadili Pengadilan Agama Kendal. Perkara tersebut bukan perkara sengketa melainkan berupa penetapan status keabsahan hibah lebih dari sepertiga menurut hukum yang diajukan pemohon.

Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Juni 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dalam register No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. Pemohon bernama Zaenuri bin Achidat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dahulu seorang laki-laki bernama Romdo bin Kemat menikah dengan Kabsah binti Kamijan yang berstatus janda cerai, dengan membawa anak satu orang yaitu Achidat,
- Bahwa dalam perkawinan antara Romdo bin Kemat dengan Kabsah binti Kamijan tersebut tidak ada keturunan,
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Achidat bin Bagus (anak tiri Romdo), yang sejak lahir tinggal serumah dengan bapak Romdo bin Kemat, karena ayah Pemohon juga tinggal serumah dengan bapak Romdo dan ibu Kabsah,
- Bahwa setelah Pemohon kira-kira berumur 3 tahun, ayah Pemohon dan ibu Pemohon pindah rumah, sedangkan Pemohon diserahkan kepada

bapak Romdo dan ibu Kabsah untuk diasuh dan diangkat sebagai anak, karena bapak Romdo dan ibu Kabsah tidak mempunyai anak,

- Bahwa sejak diserahkan kepada bapak Romdo, maka Pemohon sejak umur 3 tahun hingga dewasa tinggal bersama bapak Romdo dan ibu Kabsah, bahkan Pemohon yang merawat bapak Romdo dan ibu Kabsah hingga keduanya meninggal dunia,
- Bahwa Romdo bin Kemat mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaimi bin Kemat, telah meninggal dunia pada tahun 1987, dan tidak ada keturunan,
- Bahwa ibu Kabsah binti Kamijan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1986, sedangkan bapak Romdo bin Kemat meninggal dunia pada 24 Juli 1994,
- Bahwa waktu hidupnya bapak Romdo bin Kemat mempunyai harta asal (bawaan) yang diperoleh dari orang tuanya (Kemat), yaitu berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya, SHM Nomor 550, luas tanah 480 m², terletak di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, dengan batas-batas:

Utara	: jalan Desa
Timur	: tanah milik Surati
Selatan	: tanah milik Pardi
Barat	: tanah milik DJapan
- Bahwa pada sekitar tahun 1989 bapak Romdo bin Kemat telah menghibahkan setengah dari tanah pekarangan miliknya atau tanah

pekarangan seluas sekitar 240 m² beserta rumah di atasnya tersebut kepada Pemohon dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi, dan Pemohon menyatakan menerimanya,

- Bahwa pada tahun 1989 itu pula bapak Romdo telah menjual separuh dari tanah miliknya (tanah yang tidak ada rumah di atasnya seluas 240 m²) kepada bapak Sucipto yang sekarang telah dibangun rumah oleh bapak Sucipto,
- Bahwa sejak bapak Romdo meninggal dunia tanggal 24 juli 1994 hingga sekarang ini, tanah pekarangan seluas 240 m² beserta rumah di atasnya SHM No. 550 Pemohon yang menempati dan merawatnya serta membayar pajak PBB,
- Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan guna mengurus balik nama sertifikat No. 550 dari an. bapak Romdo kepada an. Zaenuri (Pemohon) dan an. Sucipto atau keluarganya (sertifikat No.550 belum dipecah ketika sebagiannya dijual kepada Sucipto), Pemohon merasa perlu untuk mengajukan pengesahan hibah dari bapak Romdo kepada Pemohon,

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon kepada Kepala Pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, sah menurut hukum hibah yang dilakukan oleh Romdo bin Kemat kepada pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Pemohon berhadir dan menyatakan tetap pada permohonannya dalam proses persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Surat kesaksian tertanggal 27 Maret 2008 yang diketahui lurah setempat, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sertifikat tanah SHM No. 550 an Romdo bin Kemat, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat keterangan kematian an. Kabsah, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat kematian an. Romdo, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Romdo kepada Sucipto, tertanggal 11 Desember 1989, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Muhammad Sanwan bin Diah, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan alm. Romdo bin Kemat.
 - Bahwa dahulu bapak Romdo menikah dengan ibu Umi, lalu bercerai dan tidak mempunyai anak, kemudian menikah dengan ibu Kabsah,

seorang janda anak satu bernama Achidat, dan dalam perkawinannya tersebut juga tidak ada keturunan.

- Bahwa Pemohon adalah cucu tiri bapak Romdo, dan sejak kecil diangkat anak oleh bapak Romdo dan ibu Kabsah.
 - Bahwa Romdo telah meninggal tahun 1994, tidak ada keturunan, dan karenanya Pemohon dijadikan anak angkat.
 - Bahwa ketika hidupnya bapak Romdo sering ke rumah saksi dan jika ada sesuatu masalah selalu bercerita kepada saksi, termasuk tentang adanya hibah dari bapak Romdo kepada Pemohon berupa setengah dari tanah pekarangannya berikut rumah di atasnya.
 - Bahwa penghibahan tersebut disampaikan kepada saksi beberapa kali dalam waktu berbeda, dan masyarakat juga tahu kalau tanah berikut rumah yang sekarang ditempati Pemohon adalah pemberian dari bapak Romdo.
 - Bahwa Pemohon yang merawat ketika bapak Romdo sakit sampai meninggal dunia, dan Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada alm. Romdo.
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon yang menempati dan merawat tanah dan rumah pemberian bapak Romdo dan tidak ada yang mengganggu gugat.
2. Taswan bin Pardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya perkara sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sebagai Ketua RT.01 dan kenal dengan bapak Romdo.
 - Bahwa bapak Romdo mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaimi dan telah meninggal dunia lebih dulu, tidak ada anak.
 - Bahwa bapak Romdo juga bilang kalau yang setengahnya lagi akan dijual kepada orang lain, lalu bapak Sucipto yang membelinya.
 - Bahwa ketika bapak Romdo sakit-sakitan sebagian tanah yang diberikan kepada Pemohon akan dijual lagi, namun hingga wafatnya tanah tersebut tidak dijual, penyebabnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa Pemohon tidak pernah ada urusan polisi dengan bapak Romdo.
3. Achidat bin Bagus, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tinggal di Kalibuntu Rt.02 Rw.02, Kelurahan Kalibuntu, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak tiri bapak Romdo, yaitu ketika bapak Romdo menikah dengan ibu saksi yaitu seorang janda bernama Kabsah, saksi sudah ada.
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi ketika berumur 3 tahun diminta oleh bapak Romdo sebagai anak, karena bapak Romdo tidak mempunyai anak, maka saksi memberikannya.

- Bahwa semula saksi tinggal serumah dengan bapak Romdo dan ibu Kabsah, namun setelah saksi pindah rumah di Kalibuntu, sedangkan Pemohon saksi serahkan kepada pak Romdo.
- Bahwa pada beberapa kesempatan bapak Romdo menyampaikan kepada saksi bahwa setengah dari tanah miliknya yang di atasnya ada rumah diberikan kepada Pemohon sebagai anak angkatnya.
- Bahwa bapak Romdo hanya mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaimi, namun ia meninggal lebih dulu dan tidak ada keturunan.
- Bahwa Pemohon sejak anak umur 3 tahun ikut bapak Romdo sampai ia menikah, dan ketika bapak Romdo sakit dan meninggal yang merawat adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan, akhirnya berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan pengadilan. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Agama Kendal menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum, hibah yang dilakukan oleh Romdo bin Kemat kepada pemohon (Zaenuri bin Kemat) berupa separuh dari tanah pekarangan SHM No. 550 atau seluas 240 m² berikut bangunan rumah di

atasnya yang terletak di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh ribu rupiah).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Para Hakim PA Kendal pada Perkara Hibah

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain selama ia masih hidup. Hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum kepada siapapun yang dikehendaknya dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pada perkara No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl telah tertulis bahwa yang telah dilakukan oleh bapak Romdo kepada Zaenuri adalah hibah, yang mana beliau telah memberikan separuh tanah pekarangan dengan di atasnya sebuah bangunan rumah.

Hukum hibah adalah *mand}ub* (sunat) bahkan dianjurkan berdasarkan al-Qur'an dalm Surah an-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Hibah sendiri dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang di antara sesama manusia. Allah menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik daripada menerima, sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

..وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ ..

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta...

Hibah akan menjadi sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh jumbuh ulama yaitu:

Pertama *Wa>hib*, *Wa>hib* adalah orang yang menghibahkan barang miliknya. orang tersebut haruslah berada dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Kedua *Mauhu>b lah*, si penerima hibah tersebut, baik berupa orang ataupun sebuah lembaga, yang menerima ini harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah tersebut. Ketiga yaitu *Mauhu>b*. *Mauhu>b* adalah barang yang dihibahkan. Abd. Shomad menyebutkan bahwa objek yang dihibahkan harus benar-benar ada, bernilai, dapat dimiliki dzatnya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan serta harus dikhususkan. Dan yang ke empat adalah *S}igat*, yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan dengan *ija>b* dan *qabu>l*.

Berkaitan dengan rukun dan syarat hibah, hibah yang telah dilakukan oleh bapak Romdo kepada Zaenuri telah terpenuhi. Sebagaimana yang ada, yang menjadi *Wa>hib* adalah bapak Romdo, *Mauhu>b lahnya* adalah Zaenuri, dan separuh pekarangannya merupakan *Mauhu>b* dari hibah tersebut.

Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Dalam memberikan harta tersebut, tidak ada nash yang mengatur seberapa besar kadar hibah yang dapat diberikan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi menyebutkan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam hal kebaikan, orang yang berbuat demikian adalah orang yang dungu dan patut dibatasi kewenangannya. Mereka melarang dengan tegas seseorang yang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain meskipun dalam hal kebaikan. Mereka beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang yang bodoh yang harus dibatasi segala tindakannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Daud Ali, beliau mengatakan pemberian hibah kepada seseorang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta si penghibah, karena selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.

Mengenai perbedaan batasan pengaturan pemberian hibah tersebut, para ulama Indonesia sepakat untuk memberikan batasan mengenai jumlah harta yang boleh dihibahkan. Hasil kesepakatan yang telah disahkan oleh pemerintah itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1): “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Permasalahan akan terjadi ketika di dalam harta hibah yang akan diberikan kepada anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta keseluruhan yang dimilikinya. Hal ini dapat dibedakan menjadi dua ketentuan yakni, jika hibah tersebut diberikan kepada orang lain (bukan seorang ahli waris ataupun badan hukum) maka mayoritas pakar hukum Islam sepakat mengatakan hal tersebut perlu dibatasi, tetapi jika hibah tersebut diberikan kepada anak-anak atau ahli waris dari pemberi hibah, maka menurut Imam Malik dan Ahlul Zahir tidak memperbolehkannya. Sebagaimana diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah hasil kesepakatan para ulama seluruh Indonesia yang perumusannya melalui diskusi-diskusi panjang dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang ada.

Tujuan utama dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam, adalah menyiapkan pedoman bagi para hakim peradilan agama dan menjadi hukum materiil yang

berlaku di peradilan agama yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.

Hibah pada dasarnya memang tidak ada kaitannya dengan kewarisan, karena berdasarkan pelaksanaan sudah jauh berbeda. Hibah diberikan ketika si penghibah masih hidup sedangkan kewarisan dilakukan setelah adanya kematian. Namun, dengan adanya permasalahan yang ada yaitu, ketika terdapat seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain, agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli warisnya yang tak bisa dipertanggung jawabkan nantinya, dan kelak harta tersebut akan sia-sia. Seandainya perbuatannya itu (menghibahkan seluruh harta) menyebabkan sanak keluarganya dalam keadaan tidak mempunyai harta (miskin) maka sama halnya ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kefakiran, sebab fakir itu merupakan salah satu penyebab kekafiran. Sehingga pemberian hibah harus ada batasan dalam pemberiannya, dengan maksud agar sanak keluarga sejahtera. Selain itu batasan hibah juga melindungi hak-hak ahli waris supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal pewarisan, dan juga menghindari dari timbulnya perselisihan.

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan berbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari kesalahan maupun permasalahan yang telah terjadi, baik itu yang mengandung sengketa ataupun tidak mengandung sengketa tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam undang-undang.

Hibah termasuk kewenangan absolute Peradilan Agama dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikannya karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, menyebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah serta ekonomi syari’ah”.

Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang keabsahan hibah yang dilakukan alm. Romdo bin Kemat kepada pemohon, yang mana besaran hibah tersebut adalah separuh tanah pekarangan beserta rumah di atasnya. Dalam penyelesaian permohonan pengesahan hibah tersebut Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan dalam pemberian hibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari hartanya penghibah.

Permasalahan ini didasarkan bahwa alm Romdo tidak mempunyai ahli waris, yaitu tidak mempunyai anak kandung dan saudara laki-laki serta istrinya telah meninggal dunia sehingga yang ada hanya anak angkatnya saja (pemohon). Karena anak angkat (pemohon) semasa hidupnya telah mengabdikan dirinya kepada bapak Romdo hingga akhir hayatnya, maka beliau menghibahkan separuh tanah pekarangan beserta rumah di atasnya dihibahkan kepada pemohon.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah tidak mengubah status hukum dan keahliwarisan terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara agar dalam kehidupan pertumbuhan dan pendidikan lebih terjamin dalam perkembangan kehidupan si anak tersebut.

Perkara No.11/Pdt.P/ 2008/PA.Kdl tentang Pengesahan hibah dalam salah satu amar putusannya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan sah menurut hukum, hibah yang dilakukan oleh bapak Romdo bin Kemat kepada pemohon (Zaenuri bin Achidat) yang berupa separuh dari tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya. Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta dalam persidangan dan juga dalam proses pembuktian. Karena pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan.

Taufik Makarao menjelaskan bahwa untuk membuktikan suatu dalil tentang hak dan kewajiban dalam sengketa di pengadilan sudah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG/ 1866 KUH Perdata, yaitu: alat bukti surat/tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

Bukti tertulis yang diajukan pemohon dalam persidangan adalah:

1. Surat kesaksian tertanggal 27 Maret 2008 yang diketahui lurah setempat, bermaterai cukup,
2. Fotocopy sertifikat tanah SHM No. 550 an Romdo bin Kemat, bermaterai cukup,
3. Foto copy surat keterangan kematian an. Kabsah, bermaterai cukup,

4. Foto copy surat kematian an. Romdo, bermaterai cukup,
5. Foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Romdo kepada Sucipto, tertanggal 11 Desember 1989, bermaterai cukup,

Bukti saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam persidangan adalah:

1. H. Muhammad Sanwan bin Diah selaku tetangga dari bapak Romdo,
2. Taswan bin Pardi selaku tetangga dari bapak Romdo dan sebagai ketua RT,
3. Achidat bin Bagus selaku anak tiri dari bapak Romdo,

Saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon bersedia untuk disumpah dalam memberikan segala keterangannya. Dari hasil pembuktian tersebut, tidak berarti putusan Majelis Hakim menyalahi Hukum Islam karena mengesahkan hibah yang melebihi sepertiga.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa si penghibah yaitu alm Romdo tidak mempunyai ahli waris sama sekali, lagi pula pemohon adalah satu-satunya orang yang merawat alm Romdo sampai akhir hayat bahkan pemohon diakui sebagai anak angkatnya, maka hibah alm Romdo kepada pemohon yang berupa separuh dari tanah pekarangan berikut rumah di atasnya tidak menyalahi hukum Islam atau maksud dari ketentuan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan mekanisme dalam memutus suatu perkara, hakim lebih berpacu pada kerangka pikir yang sistemik yaitu dengan berlandaskan teori-teori hukum. Dalam permasalahan ini, hakim lebih mengarah kepada teori keadilan. Teori ini melandaskan adanya suatu keseimbangan antara pelaksanaan kehendak bebas dan kepentingan setiap individu dan masyarakat dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Menggali berarti hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim juga berpikir dengan berlandaskan teori hukum progresif, yaitu teori yang merupakan ajakan luhur untuk menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Hukum progresif menekankan kepada para hakim agar tidak terpaku pada teks-teks undang-undang dalam memutus suatu perkara karena hakim harus berdiri dalam ruang gerak yang bebas dengan menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai tujuan utama. Salah satu tema penting dalam hukum progresif adalah diskresi hukum. Diskresi hukum merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada perundang-undangan yang dijalankan hakim dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan moral dari pada sekedar pertimbangan atas peraturan yang abstrak.

Berdasarkan teori tersebut, hakim lebih pro terhadap masyarakat yang membutuhkan dan menganggap rasa keadilan ini lebih terarah kepada pemohon selaku anak angkat yang semasa hidupnya mengabdikan dirinya kepada bapak Romdo serta melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang wajib pajak atas tanah tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat dan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun ada pendapat yang memperbolehkan menghibahkan semua hartanya, dan ada juga yang berpendapat

perlu dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar meskipun hibah itu tidak ada batasannya, akan lebih bijaksana lagi kalau seseorang itu memikirkan jauh ke depan, terutama kemaslahatan anak dan ahli warisnya.

Terhadap penetapan pengesahan hibah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal dengan No.11/Pdt.P/2008/PA.Kdl, penulis lebih searah dengan pendapat Majelis Hakim dan memang benar keputusan tersebut. Karena menurut penulis Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut dengan kerangka pikir yang benar dan logis, yaitu hakim melihat inti permasalahan tersebut seperti tidak ada kerugian bagi para ahli waris dikarenakan tidak adanya satu pun ahliwarisnya. Hakim juga berlandaskan teori hukum seperti teori keadilan yang memahami rasa keadilan dalam hidup, keadilan bagi yang mengabdikan diri selama hidupnya pada si penghibah baik masih hidup, merawat sakit hingga kematiannya. Begitu juga dengan hakim, hakim tidaklah harus mengikuti yurisprudensi yaitu putusan hakim terdahulu, karena di Indonesia terdapat sebuah sistem peradilan.

Muhlas menyebutkan bahwa organ pengadilan dalam hal ini, hakim tidak terikat pada yurisprudensi dikarenakan sistem peradilan di Indonesia itu:

- a. Tidak mengikuti sistem "*precedent*".
- b. Peradilan di Indonesia bukan organisasi kekuasaan kehakiman yang berstruktur secara hirarkhi kepada peradilan yang lebih tinggi.
- c. hubungan organisasi peradilan bersifat fungsional (hubungan fungsi peradilan).

Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidaklah melanggar ketentuan tentang hibah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara pengesahan hibah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dalam register No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. dinyatakan sah menurut hukum oleh Majelis Hakim. Di mana hibah tersebut dilakukan oleh Romdo bin Kemat kepada pemohon (Zaenuri bin Achidat) berupa separuh dari tanah pekarangan SHM No. 550 seluas 240 m² berikut bangunan rumah di atasnya. Dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa pada dasarnya hibah itu maksimal adalah sepertiga harta dari pemilik si penghibah sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 210, dengan maksud agar ahli warisnya tidak dirugikan. Karena alm Romdo tidak mempunyai anak atau ahli waris sama sekali dan saudara laki-laki serta istrinya telah meninggal, maka hibah tidak bertentangan dengan hukum Islam atau maksud dari ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Inilah yang dijadikan dasar penetapan hakim dengan menafsirkan pasal tersebut.
2. Ada beberapa hal yang termuat pada perkara ini berdasarkan tinjauan dari hukum Islam, yaitu:

- a. Hibah dianggap sah karena dengan adanya ijab qobul yang diketahui oleh adanya saksi.
- b. Pembatasan pemberian hibah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan dalam memperoleh harta waris. Oleh karena dalam perkara permohonan ini tidak mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris maka hibah dianggap sah.

B. Saran

1. Kepada para hakim yang berada di lingkungan Peradilan Agama hendaknya lebih memerankan lagi hukum Islam baik itu kitab-kitab maupun Kompilasi Hukum Islam agar dalam menetapkan suatu putusan hasilnya lebih berkualitas sesuai dengan ketentuan Allah SWT sehingga setiap keputusan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat hendaknya lebih memikirkan jauh ke depan dan bijaksana lagi dalam melakukan hibah agar tetap dapat mensejahterakan anak dan ahli waris meskipun hibah itu tidak ada batasnya.